



PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Fauzan Fadilla Efendi¹, Muhammad Hanif², Develistio Ramadhano³, Afwan Fazri
Zulkarnain⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass Aie Pacah,
Kac. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586.

Abstract

This research aims to find out about (1) How Human Rights are regulated in Indonesian laws and regulations and (2) What are the forms of Protection and Implementation of Human Rights in the Criminal Justice System according to Law Number 8 of 1981. To answer this problem, researchers use normative research methods; comprehensive analytical study of primary legal materials and secondary legal materials. The research results show that the basis for regulating human rights has been formulated in the Criminal Procedure Code. Law Number 8 of 1981 has introduced reforms in regulating human rights as regulated in the articles on the rights of suspects/defendants and also regulates the principles that support human rights such as the presumption of innocence, and also implies a legal principle that very fundamental, namely the principle of Equal Status in the Law or known as Equality Before the Law. Theoretically, since the stages of investigation, prosecution and examination before a court hearing, it has guaranteed and provided protection for human rights. The implementation of human rights in the criminal justice system has generally been implemented in the process of investigation, prosecution and examination before a court hearing. However, there are still violations committed by individual law enforcement officers of a personal nature.

Keywords: *Regulations on the Implementation of Human Rights, Legislation, Criminal Justice System*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang undangan Indonesia dan (2) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif; kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak- hak tersangka/terdakwa dan mengatur juga Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum atau dikenal dengan istilah

Equality Before the Law. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Penegak hukum yang bersifat personal.

Kata Kunci: Pengaturan Penerapan HAM, Peraturan Perundangan, Sistem Peradilan Pidana

I. Pendahuluan

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹

Di dunia ini, seluruh masyarakat memiliki kewenangan yang melekat pada dirinya, termasuk hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak universal lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Permasalahan mengenai HAM sudah ada sejak zaman dahulu, hingga saat ini permasalahan mengenai HAM masih terus berlanjut. Saat ini, isu HAM telah menjadi bagian dari syarat bagi negara untuk secara serius menghormati, melindungi, membela dan melindungi HAM warga dan warga negara.² banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat kita harus mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Di dalam kehidupan bernegara, terdapat tiga hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks kenegaraan. Pertama, negara yang menjadi institusi organ kemasyarakatan. Kedua, wadah ekspresi masyarakat di dalam tubuh pemerintahan. Ketiga,

¹ Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022

² Effendi, A Masyhur. 2015. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia Ham & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia*, Ghaliautama, Bogor, hlm 77

keberadaan masyarakat yang menjadi elemen utama dalam Negara Keberadaan manusia.

Sebagai masyarakat jika tidak mempunyai hak asasi manusia, merupakan manusia atau masyarakat yang hidup dengan tidak layak. Di dalam masyarakat yang lebih sederhana, konsepsi hak asasi hanya akan muncul jika terdapat konflik yang muncul dari individu dengan individu lainnya atau dengan individu yang membentuk kelompok lebih besar yang mengatasnamakan negara. Akan tetapi, di dalam masyarakat yang lebih kompleks dan lebih modern, konsepsi atas hak asasi akan muncul ketika masyarakat tersebut berhadapan langsung dengan negara. Sebab, benturan antara masyarakat dengan negara sering terjadi karena terdapat posisi bahwa negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan. Ketika benturan ini terus terjadi akan timbul isu tersendiri antara masyarakat dan negaranya yang berujung menjadi saling ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Penegakkan hukum dibagi menjadi 3 jenis antara lain:

- a. *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total di sini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, caracara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem total enforcement ini sangat sulit untuk diwujudkan.
- b. *Full Enforcement*, Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya struktural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, sehingga sistem ini sukar untuk diwujudkan.
- c. *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.

Pengaturan perlindungan HAM di dalam Negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.³

Berkaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa: keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan⁴ Penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan dan kebenaran.⁵

II. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukumnya

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, hlm,113.

⁴ Bagir Manan, 1997, *Pembinaan Hukum Nasional*, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm.8.

⁵ Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm.11.

adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan kemudian hasil kajian dipaparkan secara lengkap dan sistematis sebagai karya ilmiah. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah- langkah;

- a. Mengidentifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;
- c. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- d. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian (Thesis).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu; buku-buku literatur dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum data yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan editing, penandaan coding, penyusunan reconstruction, sistematis Systematizing.

4. Analisis data

Bahan hukum hasil pengelolaan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawab terhadap permasalahan yang diteliti.

III. Pembahasan

Penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi dapat dikatakan gagal karena masih miskinnya implementasi terhadap nilai-nilai moral dan akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya terutama mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak asasi manusia merupakan masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya Hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati. HAM dimiliki manusia karena dirinya manusia. HAM menjadi dasar suatu Negara dalam membentuk ketentuan- ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan

masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa, bahwa negara dalam penciptaan hukum harus tetap berada di dalam batas-batas HAM, juga berlaku bagi pembentuk undang-undang formal. Pembentuk undang-undang formal tidak mempunyai wewenang dan boleh melakukan segalanya, tetapi juga harus memperhatikan HAM, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 4: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang - Undangan Indonesia

Hak Asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan adalah rujukan yang menjadi sumber ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP. Atau KUHAP itu *Lex Et Societatis* adalah penjabaran lebih lanjut dari sumber pokok yang terdapat pada perundang undangan negara kita. Penjelasan KUHAP mengatur prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal-pasal. Seringkali, penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan), penasehat hukum, dan pengadilan tidak menyadari bahwa desain prosedur KUHAP bertujuan untuk memberikan peran utama kepada pengadilan atau siding pengadilan. Menurut Pasal 191 dan 197 KUHAP, putusan bersalah dan putusan bebas harus didasarkan pada fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Karena itu, pendapat Ketua Mahkamah Agung sangat tepat karena dia menyadari betapa pentingnya putusan hakim dan pengadilan untuk menjaga Hak Asasi Manusia.⁶

Asas PradugaTak Bersalah sebagai salah satu perwujudan Hak Asasi Manusia tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No.35 Tahun 1999, jo Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap” Walaupun tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 namun dapat dijadikan landasan hukum asas tersebut antara lain:

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1),
- b. Memberikan perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- c. Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan (penjelasan autentik UUD 1945). Bukan Negara polisi/militer, bukan negara kekuasaan yang bertindak sewenang- wenang. Tiap tindakan harus berdasar hukum dan undang-undang. Rakyat hanya dapat diperintah berdasar hukum dan undangundang serta kewajiban yang sama tanpa kecuali untuk menaati hukum dan undang-Undang.
- d. Selanjutnya aturan pokok yang terdapat pada Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14/1970 antara lain:
- e. Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1). Ketentuan pasal inikembali dituangkan dalam Pasal 197 KUHAP, sebagai landasan

⁶ Buchari Said, 2005, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Bandung, hlm.48.

- filosofis.
- f. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)). Penjabaran pasal ini banyak terdapat pada pasal KUHAP.
 - g. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7). Ketentuan ini dijabarkan dalam Bab V mulai dari Pasal 16-49 KUHAP.
 - h. Praduga tak bersalah. Seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8).
 - i. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 19 ayat (1)). Ketentuan pokok ini dijabarkan lebih terperinci dalam Bab XII mulai dari Pasal 95-97.
 - j. Seorang tersangka dalam perkara pidana terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum (Pasal 36). Pelaksanaan ketentuan pasal ini digariskan dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP.

Bentuk Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sistem penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, mereka sangat terkait dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik yang berkaitan dengan hukum substantif maupun acara pidana. Ini karena pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana secara umum yang kemudian diterapkan dalam penegakan hukum pidana secara khusus. Perundang-undangan pidana memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana karena memberikan kekuasaan kepada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum untuk kebijakan yang dibuat. Lembaga legislatif tidak hanya bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, tetapi juga memberikan langkah hukum untuk menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mereka semua merupakan komponen dari politik hukum, yang pada dasarnya memiliki tiga bentuk yaitu: pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.⁷

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen penyelenggara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen-komponen ini saling terkait dan diharapkan bekerja sama dengan baik. Kelemahan pada salah satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya dari sistem yang terintegrasi. Di Indonesia, bahkan ada kecenderungan yang kuat untuk memperluas bagian sistem peradilan pidana ini dalam pengertian penegak hukum, yaitu para pengacara dan advokat. Bahkan, karena KUHAP Indonesia menetapkan standar untuk proses pidana, kehadiran advokat, pengacara, atau penasihat hukum telah diakui sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, yang memerlukan hubungan dengan komponen awal yang telah diakui.⁸

UU No.8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan di antaranya

⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, hlm.31.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya, Pajajaran, hlm.61

adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana melalui sub-sub sistem sebagai berikut:

1. Sub Sistem Kepolisian (Penyidik)

Sistem hukum pidana yang terintegrasi dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: apakah proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berhasil menyatakan terdakwa salah dan memidannya sangat bergantung pada hasil penyidikan polisi. Pasal 1 butir (1) KUHAP jo Pasal 1 butir (10) dan butir (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Definisi penyidikan sendiri jelas.

2. Sub Sistem Kejaksaan (Penuntut Umum)

Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, lembaga kejaksaan diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan penuntutan Negara. Dalam proses penegakan hukum pidana, kejaksaan sangat penting karena tergantung sepenuhnya pada Penuntut Umum untuk memungkinkan perkara pidana masuk ke pengadilan. Peran penting ini harus disertai dengan kemandirian dalam melaksanakan wewenang, karena jika kejaksaan tidak memiliki kemandirian, akan sangat sulit untuk menciptakan peradilan pidana yang independen.

3. Sub Sistem Pengadilan (Hakim)

Kebijakan legislatif yang mengatur seluruh proses penegakan hukum harus memastikan bahwa sistem peradilan pidana terpadu harus memiliki konsep kehakiman yang independen dan mandiri. Menurut pendapat Andi Hamzah, "Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen. Demikian juga, menurut Barda Nawawi Arief, polisi dan jaksa adalah badan peradilan lain.

4. Sub Sistem Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk terakhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang, menurut Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut, berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5. Sub Sistem Penasehat Hukum (Advokat)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan korelasi antara advokat dan hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM.

Advokat memanfaatkan kepentingan hukum tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaannya. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencegah sikap dan metode

⁹ M. Sri Astuti Agustina, Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan Ham Di Indonesia, *Yustitiabelen*, Vol. 4 No. 1 2018

aparatus penegak hukum yang kadang-kadang menyimpang dari aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan bahwa melalui proses penegakan hukum, para pencari keadilan dapat mencapai kepuasan hukum, sehingga tujuan hukum untuk menemukan kebenaran dan keadilan, mendapatkan kepastian, dan menikmati manfaatnya dapat dicapai.¹⁰

IV. Penutup

Pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana telah meletakkan dasar untuk pengaturan Hak Asasi Manusia. UU No. 8 Tahun 1981 memasukkan perubahan ke dalam undang-undang yang mengatur hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) dan menciptakan lembaga pra peradilan yang memungkinkan hakim untuk mengawasi pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan.

Perlindungan HAM dalam KUHAP juga mengatur Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*.

Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, diantaranya pemeriksaan, tersangka/ terdakwa sudah mempunyai posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut diperlakukan seperti yang ditegaskan dalam KUHAP. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Penegak hukum yang bersifat personal.

¹⁰ Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, 1997, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Buchari Said, 2005, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Bandung.
- Effendi, A Masyhur. 2015. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia Ham & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia*. Ghaliautama, Bogor.
- Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya, Pajajaran.

B. Artikel Jurnal

- Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
- M. Sri Astuti Agustina, Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan Ham Di Indonesia, *Yustitiabelen*, Vol. 4 No. 1 2018.
- Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017